

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 147 /KPTS/DINSOS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2022 – 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan sosial pasca bencana, serta penanganan permasalahan sosial perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana dan penanganan permasalahan sosial secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan permasalahan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana di Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022 – 2024;


Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KEEMPAT : Untuk keanggotan Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang